

Akibat Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang

(Studi Kasus Putusan : Nomor: 1452/Pid.SUS/2011/PN.BB)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Mencapai Gelar Strata Saru ( S1 ) Pada  
Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia



Nama : Florentina Wahyu Angganingrum

Nim : 0940050019

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

JAKARTA

2013

Akibat Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang

(Studi Kasus Putusan : Nomor: 1452/Pid.SUS/2011/PN.BB)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Mencapai Gelar Strata Saru ( S1 ) Pada  
Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia



Nama : Florentina Wahyu Angganingrum

Nim : 0940050019

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

JAKARTA

2013

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**

**TANDA PERSETUJUAN PENULISAN HUKUM**

NAMA : FLORENTINA WAHYU ANGGANINGRUM

NIM : 0940050019

Program kekhususan : Hukum Pidana

JUDUL : Akibat Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana

Perdagangan Orang (Studi Kasus Putusan Nomor :

1452/PID.SUS/2011/PN.BB)

DISETUJUI OLEH

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

(Sri Nurul Ribawati,SH,LL.M)

(L. Elly AM Pandiangan,SH,MH)

Mengetahui

Ketua Jurusan Hukum Pidana

(RICHARD J.SAHULATA,SH;MH)

**LEMBAR PENGESAHAN**

**Akibat Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang**

**(Studi Kasus Putusan : Nomor: 1452/Pid.SUS/2011/PN.BB)**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Mencapai Derajat Strata Satu Pada Fakultas

Hukum

Universitas Kristen Indonesia

Disusun Oleh :

NAMA : FLORENTINA WAHYU ANGGANINGRUM

NIM : 0940050019

JUDUL SKRIPSI : Akibat Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana  
Perdagangan Orang (Studi Kasus Putusan Nomor :  
1452/PID.SUS/2011/PN.BB)

Susunan Tim Penguji

Penguji I

Penguji II

(Sri Nurul Ribawati,SH,LL.M)

(L. Elly AM Pandiangan, SH,MH)

Penguji III

( Henry Hasibuan,SH;MH)

## **KATA PENGANTAR**

Dengan segala kerendahan hati dan rasa bahagia, penulis mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat serta rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Akibat Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang” .

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Kristen Indonesia.

Pada penulisan ini, penulis mencoba menjelaskan pertimbangan hakim untuk menentukan hal-hal yang meringkan dan memberatkan dalam memutuskan putusan pidana terhadap terpidana dan dasar yang digunakan oleh Hakim dalam putusan.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun kesempurnaan penulisan hukum ini.

Jakarta, 28 Februari 2013

Penulis

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini telah mendapat bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Barita Simanjuntak, SH,MH, sebagai Dekan, dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia atas kesempatan yang telah diberikan kepada penulis untuk menyusun penulisan hukum ini.
2. Ibu Sri Nurul Ribawati, SH,LL.M, selaku Dosen pembimbing utama yang meluangkan waktu dan tenaga, serta pemikiran dan masukan yang besar kepada penulis untuk menyusun penulisan hukum ini.
3. Ibu L Elly AM Pandiangan, SH, MH, selaku dosen pembimbing II yang telah membimbing saya dan memberikan masukan-masukan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
4. Bapak Richard J. Sahulata, SH, MH, sebagai Ketua Program Kekhususan Penanggulangan Kejahatan (PIDANA).
5. Seluruh jajaran staff pengajar dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
6. Buat Papa dan Mama terima kasih telah melahirkan,membesarkan, mendoakan dan merawat aku serta mendukung aku agar bisa menyelesaikan skripsi. Serta adekku yang selalu temenin mbk pada saat melek malem untuk menulis skripsi.
7. Buat Mbahkung,Mbahti,Tante Lila, Bude Yuyuk, Bude Wiwik serta keluarga besar simbah Sadas yang penulis tidak bisa sebutkan satu per satu sudah mendoakan aku dan memberi semangat untuk menyelsaikan skripsi ini.

8. Buat Feryando Sinaga (terima kasih udah berikan semangat dan doanya), Grace Basaria Hutagalung (terima kasih udah bantuin membetulkan skripsinya), Cinde Asmoro (terima kasih udah tiap hari ngomel-ngomel), Esty Yuliana Simare-mare (terima kasih ya neng), Emilia Christiana Fernandes (terima kasih tiap malem temenin melek), Trio Kwek-kwek (Heri Tua Manalu, Victor Johanes Pasaribu dan Ferry Chrisandi Sihombing), Anastasia Helena Prihastuti dan Schotlastica Anggi Lestari (best friend dari SD sampai sekarang) serta beberapa orang yang tidak bisa disebutkan semuanya.

Kepada semua pihak yang telah disebutkan maupun tidak dapat disebutkan satu persatu. Segala jasa baik dukungan yang telah diberikan kepada Penulis tidak akan ku lupakan. Hanya Allah Bapa di Surga yang akan membalas dan memberkati kalian semuanya. Amin.

Jakarta, 28 Februari 2013

Penulis

## ABSTRAK

- A. Nama : Florentina Wahyu Angganingrum
- B. Nim : 0940050019
- C. Judul Penulisan Skripsi : Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana  
Penyalahgunaan Narkotika
- D. Isi Abstrak :

Indonesia merupakan salah satu negara Di Asia Tenggara yang menjadi lumbung *Trafficking*. Indonesia secara tidak langsung memiliki beberapa peran dalam *trafficking* antara lain sebagai negara asal, perantara, dan tujuan. Korban *trafficking* beragam mulai dari anak-anak, gadis belia, wanita dewasa, dan pria diperdagangkan untuk eksploitasi seks dan kerja paksa. Jumlah korban *trafficking* dari indonesia paling banyak berasal dari Jawa, Kalimantan Barat, Lampung, Sumatra Utara, Banten, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Utara.

PBB prihatin dengan adanya kasus tindak pidana trafficking dinegara-negara anggotanya. Seingga PBB mengadakan Konvensi PBB yang Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisir, yang diadopsi oleh General Assembly Resolution 55/25 15 November 2000, merupakan instrumen internasional utama dalam memerangi kejahatan transnasional terorganisasi. Ini terbuka untuk ditandatangani oleh Negara-negara Anggota pada Konferensi Tingkat Tinggi Politik diadakan untuk tujuan di Palermo, Italia, pada 12-15 Desember 2000 dan mulai berlaku pada tanggal 29 September 2003.

Metode yang digunakan oleh penulis dalam menyusun penulisan skripsi adalah sebagai berikut : dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, lalu permasalahan tersebut di spesifikkan penelitian dengan menggunakan deskriptif analisis, selain itu juga berbagai sumber dan jenis data penulis gunakan untuk menyusunnya, terakhir penulis juga memperhatikan teknik penulisan hukum ynag benar.

Berdasarkan judul penulisan hukum ini maka penulis simpulan bahwa banyak terjadi, salah satunya dengan Hj. Maemunah sebagai pelaku utama dalam tindak pidana perddagangan orang serta dibantu oleh beberapa temannya untuk melakukan tindak pidana tersebut. Dan hj. Meamunah terbukti telah melakukan tindak pidana perdagangan orang dan secara sah melakukannya, pembuktiannya ini di putusan oleh Pengadilan Bale Bandung.

E. Daftar Acuan : 3 buku, 2 Peraturan Perundang-undangan, 1 Putusan

Pengadilan

F. Halaman : xv+75 halaman+lampiran

G. Dosen pembimbing

Penguji I

Penguji II

(Sri Nurul Ribawati,SH,LL.M)

(L Elly AM Pandiangan.SH.MH)

## DAFTAR ISI

### **BAB I            PENDAHULUAN**

- a. Latar Belakang.....
- b. Perumusan Permasalahan.....
- c. Tujuan Penelitian.....
- d. Ruang Lingkup.....
- e. Metode Penelitian.....
- f. Sistematika Penelitian.....

### **BAB II            TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG**

- A. Tinjauan Umum Terhadap Perdagangan Orang
  - a. Sejarah Perdagangan Orang di Indonesia.....
  - b. Perkembangan Tindak Pidana Perdagangan Orang.....
  - c. Faktor Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang...
  - d. Perdagangan Orang Di Indonesia.....
  - e. Perdagangan Anak di Indonesia.....
  - f. Modus Operandi Perdagangan Manusia.....
- B. Pengertian Dan Definisi Tindak Pidana Trafficking.....
- C. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang.....
- D. Dasar Hukum Tindak Perdagangan Orang
  - a. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.....
  - b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).....

- E. Pengaturan dan Kebijakan dalam Menangani Korban Perdagangan Orang
  - a. Kebijakan Pemerintah ( Badan Eksekutif )
    - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.....
    - Aspek Penguatan Penegakan Hukum.....
  - b. Kebijakan Yudikatif
    - Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP ).....
    - Pemberdayaan Masyarakat Berpartisipasi Aktif Memerangi Human Trafficking.....

**BAB III      PENJATUHAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU TINDAK  
  
PIDANA PERDAGANGAN ORANG (STUDI KASUS PUTUS  
  
AN NOMOR :1452/PID.SUS/2011/PN.BB)**

- A. Analisa Kasus
  - a) Kasus Posisi.....
  - b) Analisis Fakta Persidangan.....
  - c) Analisis Putusan.....
- B. Peranan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dan Peraturan Perundang-undangan Dalam Hal Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang berkaitan Dengan Putusan NOMOR :1452/PID.SUS/2011/PN.BB).....
- C. Sanksi Hukum Yang Diterima Oleh Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Putusan Nomor : 1452/Pid.SUS/2011/PN.BB.....

## **BAB IV      PENUTUPAN**

- a. Kesimpulan.....
- b. Saran.....

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN